SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

Alamat: Jalan Guru Tua, Desa Kalukubula, Kecamatan Desa Sigi Biromaru.
Email : bawaslusigi@gmail.com

Nomor : 364/K.ST-10/PM.00.02/XII/2019 Sigi Biromaru, 31 Desember 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Intruksi

Kepada Yth.
Ketua dan Anggota Panwascam
Se-Kabupaten Sigi
di -
T e m p a t

Sehubungan dengan telah berlangsungnya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dalam rangka pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri dengan Bawaslu Kabupaten menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam melakukan pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri berpedoman pada Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018;
2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan : "Netralitas adalah keadaan Pengawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun".
3. Bahwa kewenangan Pengawas Pemilu dalam melakukan Pengawasan Netralitas ASN didelegasikan melalui Pasal 2 ayat (3) Perbawaslu 6 tahun 2018, yang menyatakan : dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.
4. Bahwa dalam Pasal 5 huruf a, huruf b dan huruf c Perbawaslu 6 Tahun 2018, disebutkan dalam melakukan pengawasan Netralitas Pengawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri, Pengawas Pemilu melakukan :
   a. Identifikasi potensi penyalagunaan kewenangan, penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas;
   b. Identifikasi potensi keterlibatan Pengawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri;
   c. Koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berjenjang serta KASN;dan

5. Berkenaan dengan ketentuan Perundang-Undangan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sigi mengintrusikan kepada Ketua dan Anggota Panwascam se-Kabupaten Sigi untuk :
   a. Melakukan koordinasi serta menyampaikan himbauan terkait Netralitas ASN,TNI,dan Polri di tingkat Kecamatan :
      - Kantor Camat
      - Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) Kecamatan
      - Polsek (jika ada)
      - Koramil (jika ada)
   b. Menyampaikan tembusan Himbauan terkait Netralitas ASN, TNI dan Polri kepada Bawaslu Kabupaten Sigi *(Soft Copy dan Hard Copy)*
   c. Melakukan Pengawasan secara langsung ataupun melalui media social terkait keterlibatan ASN, TNI dan Polri dalam penyelenggaran Pilkada Tahun 2020.
   d. Menuangkan seluruh hasil pengawasan kedalam Laporan Hasil Pengawasan.

Demikian untuk menjadi perhatian atas pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
KETUA,

ttd

STENY MARINY PETTALOLO

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sigi
Kepala Sekretariat,

MUH. IKBAL HS, PANDIPA, S.Sos
Nip.19810604 20100 1 018

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sigi